



LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERINDRA

REGISTRASI	
NO.	62/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : **H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si**

[Redacted]

: [Redacted]

2. Nama : **H. ACENG KUDUS S.P.**

[Redacted]

: [Redacted]

[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 5 Desember 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102
Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 00.11663
Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 05.0872
Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Rudy Adianto, S.H.	NIA: 012-07012
Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Erizal, S.H.	NIA: 95.10544
Deden Firman Fauzi, S.H.	NIA: 17.01446
Aria Koswara S.H.M.H.	NIA: 16.05356
Takdir Triwulansyah S.H.	NIA: 16.05680

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Palabuan No.8, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat 41211.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.31 WIB.
(Bukti P – 1)

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak

memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

"[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam "menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti "mencari jarum dalam tumpukan jerami". Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu".

3. Bahwa selain pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk

menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "LUBER dan JURDIL") yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas "LUBER dan JURDIL" sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;

4. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang, Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ("**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan melalui Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.31 WIB;

3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa untuk menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, **PMK 3/2024** telah menetapkan kualifikasi pemohon antara lain adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Pasal 4

i. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1068 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 ("**Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1068 Tahun 2024**"); (**Bukti P – 2**)
 3. Bahwa keabsahan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang juga diperkuat dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1069 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun

2024, tanggal 23 September 2024, yang menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan Nomor Urut 1; **(Bukti P – 3)**

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 untuk menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa selain dari pada itu, dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), ditentukan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Kabupaten Subang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa (data BPS Kabupaten Subang: 1.546.000 jiwa), sehingga merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang yang ditetapkan oleh Termohon dalam dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, total suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang sebanyak 803.744 suara **(Bukti P – 4)** dengan perincian perolehan suara dari tiap-tiap pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 [Vide Bukti P.1], yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Ruhimat S.Pd., M.Si. dan H. Aceng Kudus S.P.	299.809
2.	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P Dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M	430.725
3.	Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Lina Marlina, S.K.M.	73.210
	TOTAL	803.744

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan ambang batas perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

AMBANG BATAS PERSELISIHAN SUARA

JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS	TOTAL SUARA SAH	BATAS SELISIH SUARA [Threshold x Total Suara Sah]
> 1.000.000	0,5%	803.744	4.018,72 suara

9. Bahwa dari perhitungan diatas, maka perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 4.019 suara (pembulatan dari 4.018,72 suara), sedangkan berdasarkan penetapan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon [nomor urut 1: 299.809 suara] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [nomor urut 2: 430.725 suara] adalah sebanyak 130.916 suara;

10. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon [nomor urut 1] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [nomor urut 2] melampaui angka ambang batas 0,5% atau lebih dari 4.019 suara, hal tersebut terjadi akibat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang telah diselenggarakan secara tidak demokratis karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;
11. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
 - a. Diikutsertakannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yaitu calon Bupati nomor urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P karena calon tersebut memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan dokumen palsu seolah-olah sebagai surat yang sah dalam pemenuhan persyaratan calon yang diajukan kepada Termohon pada tahap pencalonan, sedangkan KPU Kabupaten Subang (Termohon) tidak melakukan proses verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga akibat dari keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut menyebabkan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang menjadi berbeda dari seharusnya sebagaimana lebih lanjut akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan;
 - b. Terjadinya praktik politik uang (*money politics/vote buying*) oleh pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur dan berjenjang melalui suatu perencanaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan terjadi secara meluas/merata di hampir seluruh TPS di Kabupaten Subang sehingga munculnya pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon secara signifikan, yaitu:
 - **Terstruktur**
Praktik *money politics* melibatkan:
 1. Penyelenggara Pemilu dari unsur KPU (Termohon), contoh: KPPS
 2. Penyelenggara Pemilu dari unsur Bawaslu, contoh: Pengawas TPS
 3. Aparatur Sipil Negara (ASN), contoh: Sekretaris Desa; PPPK
 4. Kepala desa
 5. Perangkat desa
 6. Kepala dusun
 7. Pengurus RW
 8. Pengurus RT

9. Ketua DPRD Kabupaten Subang;
10. Tim kampanye paslon nomor urut 2 tingkat kabupaten
11. Tim pemenangan paslon nomor urut 2 tingkat kabupaten
12. Tim kampanye paslon nomor urut 2 tingkat kecamatan
13. Tim pemenangan paslon nomor urut 2 tingkat kecamatan
14. Tim kampanye paslon nomor urut 2 tingkat desa/kelurahan
15. Tim pemenangan paslon nomor urut 2 tingkat desa/kelurahan
16. Pendukung paslon nomor urut 2 diberbagai tingkatan
17. Petugas bantuan sosial, contoh: kader posyandu
18. Pemilih atau warga negara yang mempunyai hak memilih

Tidak hanya melibatkan pihak-pihak diatas, politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 juga melibatkan anak dibawah umur yang ditugaskan untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih.

▪ **Sistematis**

Praktik *money politics* oleh pasangan calon nomor urut 2 berikut pihak-pihak yang terlibat didalamnya dilakukan secara terencana atau telah dipersiapkan sebelumnya secara diam-diam dan/atau dengan cara tertentu yang kesemuanya itu akan Pemohon uraikan buktikan dalam pokok permohonan.

▪ **Masif**

Praktik *money politics* oleh pasangan calon nomor urut 2 berikut pihak-pihak yang terlibat didalamnya dilakukan secara meluas sedikitnya di 1.006 TPS yang berada di 81 desa/kelurahan dan tersebar di 29 dari 30 kecamatan (99,99%) di Kabupaten Subang, sehingga menyebabkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah dari hasil kecurangan politik uang, antara lain didaerah-daerah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JML.DESA	JML.TPS	SUARA SAH PASLON 2
1.	Kasomalang	4	34	5.776
2.	Blanakan	5	60	9.939
3.	Ciasem	4	98	15.527

NO	KECAMATAN	JML.DESA	JML.TPS	SUARA SAH PASLON 2
4.	Ciater	1	5	999
5.	Cipunagara	1	13	2.791
6.	Cisalak	4	31	4.726
7.	Compreg	2	29	3.705
8.	Legon Kulon	3	19	2.374
9.	Pabuaran	4	46	7.865
10.	Pamanukan	4	67	8.855
11.	Patokbeusi	3	42	5.302
12.	Purwadadi	3	35	5.357
13.	Pusaka Jaya	2	25	2.894
14.	Subang	6	171	13.434
15.	Sukasari	3	31	5.420
16.	Tambak Dahan	2	17	2.516
17.	Tanjungsiang	3	25	5.126
18.	Kalijati	2	32	4.784
19.	Sagalaherang	2	18	2.850
20.	Pagaden	3	34	6.127
21.	Cibogo	3	29	6.607
22.	Jalancagak	1	7	1.460
23.	Cijambe	3	30	6.440
24.	Pagaden Barat	3	23	2.578
25.	Binong	2	23	3.994
26.	Dawuan	4	28	5.053
27.	Cikaum	2	13	2.234
28.	Cipendeuy	1	10	1.240
29.	Serangpanjang	1	11	1.288
		81	1.006	147.261

Berdasarkan data diatas, terdapat 147.261 suara sah pasangan calon nomor urut 2 yang dihasilkan dari praktik kecurangan melalui politik uang (*vote buying*).

▪ **Signifikan**

Praktik *money politics* oleh pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif sudah barang tentu mempengaruhi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon secara signifikan.

- c. Terjadinya perbuatan/tindakan intimidasi oleh pasangan calon nomor urut 2 dan/atau pendukungnya yang antara lain dilakukan oleh dan dengan cara:
1. Tim pemenangan/ tim kampanye pasangan calon nomor 2 meminta para kepala desa untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 di desa tersebut dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka Tim pemenangan/ tim kampanye pasangan calon nomor 2 mengancam akan memproses hukum para kepala desa
 2. Anggota DPR RI (Ibu dari calon Bupati nomor urut 2) mengancam pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang serta pejabat Kecamatan di Subang yang memberikan suara kepada pasangan calon nomor 1 (Pemohon) akan diganti/dicopot jabatannya
 3. Anggota DPR RI (Ibu dari calon Bupati nomor urut 2) dan tim pemenangan/ tim kampanye pasangan calon nomor 2 meminta tokoh Masyarakat/pengusaha di Kabupaten Subang untuk tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 1 (Pemohon) dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka Tim pemenangan/ tim kampanye pasangan calon nomor 2 mengancam akan menutup kegiatan bisnis dari pengusaha bersangkutan
 4. Anggota DPR RI (Ibu dari calon Bupati nomor urut 2) meminta tokoh Masyarakat/pengusaha pariwisata di Kabupaten Subang untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 2 dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka Anggota DPR RI (Ibu dari calon Bupati nomor urut 2) mengancam akan mengalihkan kegiatan bisnis yang dikelola oleh pengusaha bersangkutan untuk diberikan pengelolaannya kepada Perusahaan/pihak lain
 5. Petugas penyalur bantuan sosial pemerintah meminta pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dan apabila permintaan tersebut tidak diikuti maka petugas mengancam tidak akan menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kepada pemilih
 6. Petugas penyalur bantuan sosial pemerintah meminta pemilih untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) dan apabila pemilih tetap memberikan suara kepada pasangan nomor urut 1

(Pemohon) maka petugas mengancam tidak akan menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kepada pemilih

7. Petugas/kader Pos Keluarga Berencana (Pos-KB) yang berpura-pura/mengaku sebagai Wartawan mengancam pemilih yang berstatus sebagai calon pegawai PPPK (ASN) agar tidak memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) dan apabila pemilih tidak patuh, maka "wartawan palsu" tersebut mengancam akan memberitakannya di media dan melaporkan kepada instansi tempat pemilih kelak bekerja

- d. Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara (formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang menyebabkan para pemilih yang tidak mengerti aturan Pemilihan mengira dirinya tidak mempunyai hak memilih dan pada akhirnya memutuskan tidak datang ke TPS untuk memberikan suara kepada Pemohon (total pemilih yang datang ke TPS hanya sekitar 70,3% dan sebagian besar dari pemilih yang tidak datang adalah para simpatisan Pemohon yang berencana akan memberikan suaranya di TPS untuk Pemohon);

- e. Termohon dengan sengaja menutup-nutupi daftar hadir pemilih, baik pemilih DPT, pemilih pindahan, dan/atau pemilih tambahan yang datang ke TPS, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS dan tidak pula dapat memverifikasi pemenuhan syarat pemilih;

- f. Termohon dengan sengaja tidak memberikan dokumen Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang menjadi hak Pemohon, padahal Saksi Pemohon hadir di TPS-TPS bersangkutan, sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti hasil perolehan suara yang diperoleh dari tiap pasangan calon;

- g. Termohon dengan sengaja tidak memberikan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tahap rekapitulasi di Tingkat kecamatan yang menjadi hak Pemohon, padahal Saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno di kecamatan-kecamatan tersebut, sehingga hal itu menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti hasil perolehan suara yang diperoleh dari tiap pasangan calon;

- h. Termohon melalui Ketua KPPS dengan sengaja tidak menandatangani surat suara yang diberikan kepada pemilih dan penandatanganan baru dilakukan setelah selesainya seluruh proses pemungutan suara, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak sahnya seluruh surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih;
 - i. Terjadinya penyebaran berita fitnah (black campaign) yang beredar luas di masyarakat yang dilakukan oleh petugas sortir dan lipat (sorlip) surat suara yang bekerja dibawah kendali Termohon, dengan menuduh pasangan nomor urut 1 (Pemohon) telah melakukan kecurangan/ sabotase karena petugas tersebut menemukan ada satu lembar surat suara yang sedang dilipatnya sudah tercoblos untuk paslon No. 1 (Pemohon), sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa satu surat suara tersebut rusak akibat tergores *cutter* dan dikategorikan sebagai surat suara rusak. Akibat fitnah tersebut nama baik Pemohon menjadi rusak dan pemilih yang semula hendak mencoblos Pemohon mengalihkan suaranya kepada paslon lain;
 - j. Terjadinya tindakan pembiaran/pengabaian oleh pengawas pemilu di tiap level terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, sedangkan pengawas pemilu mempunyai fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran, sehingga hal itu menyebabkan pasangan calon nomor urut 2 dapat dengan leluasa melakukan berbagai bentuk pelanggaran;
12. Bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 0,5% atau lebih dari 4.019 suara dari pasangan calon nomor urut 2;
13. Bahwa atas dasar alasan diatas maka menurut Pemohon Mahkamah dapat menunda pemberlakuan pemenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 [Vide Bukti P-1] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan *a quo*;

14. Bahwa dalil Pemohon untuk dilakukan penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 atau penundaan pemberlakuan ketentuan “ambang batas” dapat dibenarkan menurut sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

15. Bahwa lebih dari itu, dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan oleh Mahkamah bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana ditunjukkan antara lain dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa "*[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan**".*
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : "*[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara** (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya".*
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 /PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat:

"[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan.**"

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: "**[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rajua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.**"
18. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 [Vide Bukti P.1], sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Subang Tahun 2024.

20. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka terdapat alasan yang logis dan wajar bagi Pemohon untuk dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.	299.809
2.	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P Dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M	430.725
3.	Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.	73.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 299.809 suara)

2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) sebesar 430.725 suara yang melampaui perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon), yaitu sebanyak 299.809 suara, adalah merupakan hasil dari proses kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon nomor urut 2 yang melibatkan pula petugas penyelenggara Pemilu yang berada dibawah kendali Termohon dan juga jajaran Bawaslu yang seharusnya melakukan fungsi pencegahan dan penindakan justru membiarkan terjadinya kecurangan dan bahkan ikut terlibat dalam praktik pelanggaran dimaksud;

3. Bahwa praktik kecurangan dan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dapat Pemohon uraikan selengkapnya sebagai berikut:

**A. PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG
DILAKSANAKAN SECARA TIDAK DEMOKRATIS KARENA DIKUTI
OLEH CALON BUPATI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

4. Bahwa untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, maka UU Pemilihan [UU 1/2015, UU 8/2015, UU 10/2016, dan UU 6/2020] pada pokoknya menghendaki agar pasangan calon yang mengikuti Pemilihan harus mampu persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain setiap bakal calon diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemenuhan persyaratan calon;
5. Bahwa apabila bakal calon kepala daerah dan/atau bakal calon wakil kepala daerah memberikan keterangan yang tidak benar terkait dokumen persyaratan pencalonan atau bahkan menggunakan surat palsu yang seolah-olah merupakan surat yang sah untuk keperluan pemenuhan persyaratan calon, maka UU 8/2015 mengancam calon dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun ditambah denda maksimal Rp 72.000.000, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 184 yang berbunyi:

Pasal 184

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa adanya ancaman sanksi pidana kepada calon yang memberikan keterangan yang tidak benar terkait dokumen persyaratan pencalonan dalam Pasal 184 UU 8/2015 menunjukkan bahwa UU Pemilihan tidak menginginkan adanya calon kepala daerah dan wakil kepala yang kelak terpilih dan akan memimpin daerah terlibat dalam praktik yang demikian, sehingga memberikan

keterangan yang tidak benar dalam proses pencalonan dikualifikasikan oleh UU Pemilihan sebagai tindak pidana kejahatan;

7. Bahwa terkait ketentuan tindak pidana diatas, Pemohon menemukan bukti bahwa calon Bupati nomor urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P, diduga kuat telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Subang, sehubungan adanya identitas tahun kelahiran yang berbeda-beda dari calon tersebut (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi) antara identitas yang tercantum pada satu dokumen dengan identitas yang tertera pada dokumen lainnya, sehingga identitas tahun kelahiran yang bersangkutan diduga palsu atau setidaknya diduga telah direayasa/dimanipulasi sedemikian rupa berdasarkan keterangan tidak benar yang disampaikan oleh calon Bupati nomor urut 2 kepada pihak/instansi terkait, yaitu sebagai berikut;

NO	DOKUMEN	PENERBITAN	KELAHIRAN	ALAT BUKTI
1.	Akta kelahiran, nomor 01/Ist/1998	6 Maret 1998	30 Oktober 1997	P-5
2.	Ijazah SMP Negeri 1 Subang	2 Juni 2012	30 Oktober 1997	P-6
3.	Ijazah SMA Negeri 1 Subang	15 Mei 2015	30 Oktober 1997	P-7
4.	Kutipan akta kelahiran, nomor 3213-LT-22102015-0032	Tahun 2015	30 Oktober 1997	P-8
5.	Surat Keterangan PN Subang, nomor 85/SK/HK/06/2018/PN.SNG	20 Juni 2018	30 Oktober 1996	P-9
6.	KTP elektronik Reynaldy [NIK 3213173010970001]	2 Juli 2018 [legalisir]	30 Oktober 1997	P-10
7.	SKCK, nomor SKCK/YANMIN/12774/VII/YAN.2.3/2018/DIT-INTELKAM	2 Juli 2018	30 Oktober 1997	P-11
8.	Ijazah D.3 FISIP Universitas Padjajaran, NIM: 170803150068	13 Juli 2018	30 Oktober 1996	P-12

NO	DOKUMEN	PENERBITAN	KELAHIRAN	ALAT BUKTI
9.	Kartu Keluarga a.n Budhi Hendratno (Kepala Keluarga)	14 Juli 2018	30 Oktober 1996	P-13
10.	Kutipan akta kelahiran, nomor AL.633.056813	14 Juli 2018	30 Oktober 1996	P-14
11.	Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Subang, nomor 945/237/SMPN.01/SBG/2018	Tahun 2018	30 Oktober 1996	P-15
12.	Surat Keterangan SMP Negeri 1 Subang, nomor 045/237/SMP.01/SBG/2018	16 Juli 2018	30 Oktober 1996	P-16
13.	Surat Keterangan SMA Negeri 1 Subang, nomor 421.3/007/SMA.01/2018	Tahun 2018	30 Oktober 1996	P-17
14.	SKCK, nomor SKCK/YANMIN/14508/VII/YAN.2.3/2018/DIT-INTELKAM	16 Juli 2018	30 Oktober 1996	P-18
15.	Ijazah SDN Sukamenak Subang	20 Juni 2019	30 Oktober 1997	P-19
16.	KTP elektronik Reynaldy [NIK 3213173010970001]	16 Juni 2024	30 Oktober 1996	P-20
17.	Surat Keterangan SD Negeri 1 Sukamenak, nomor TU.01.02/112/SD-SKM/2024	9 Desember 2024	30 Oktober 1997	P-21

8. Bahwa dari data diatas terlihat secara jelas dan terang benderang bahwa berbeda-bedanya identitas tahun kelahiran calon Bupati nomor urut 2 disebabkan adanya perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ternyata tidak selaras antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, sehingga semakin menguatkan dugaan adanya manipulasi/rekayasa dokumen oleh yang bersangkutan atas bantuan pihak/oknum tertentu;
9. Bahwa apabila ditarik lebih ke belakang, upaya manipulasi/rekayasa tahun kelahiran calon Bupati nomor urut 2 pada mulanya diduga dilakukan untuk

kepentingan pencalonan yang bersangkutan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019 – 2024, karena apabila didasari pada tahun kelahiran 1997, maka pada saat pencalonan Pileg 2019, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi baru berusia 20 tahun sedangkan syarat untuk calon anggota legislative harus berusia minimal 21 tahun. Oleh sebab itu yang bersangkutan diduga memanipulasi/merekayasa tahun lahirannya agar seolah-olah lahir di tahun 1996 sehingga memenuhi syarat usia minimal 21 tahun;

10. Bahwa sekalipun pada pencalonan Pemilihan Bupati Subang tahun 2024 Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang diduga lahir pada tahun 1997 sudah berusia 26 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon Bupati nomor urut 2 oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, tetapi unsur "*memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati Subang*" diduga telah terpenuhi sehingga calon Bupati nomor urut 2 seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Termohon yang terbukti tidak melakukan verifikasi secara mendalam, termasuk melakukan verifikasi factual terkait kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen pencalonan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dinyatakan, "*Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*" Karenanya penetapan pasangan calon atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
12. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**") mewajibkan Termohon untuk melakukan pemeriksaan sebelum menetapkan Objek Sengketa, kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Penjelasannya, yang dikutip sebagai berikut: "*Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan*"

Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"Yang dimaksud dengan pemeriksaan dokumen mencakup: 1. Mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 2. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan, dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan".

13. Bahwa tidak ada satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M yang diteliti secara seksama oleh Termohon. Dengan demikian, maka jelas bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1068 Tahun 2024 tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Objek Sengketa karena Termohon keliru dalam menetapkan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
14. Bahwa dengan ditetapkannya Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P sebagai Calon Bupati Subang Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Subang Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

(2)..

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

15. Bahwa fakta hukum Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P, yang telah menggunakan dokumen yang tidak benar dan Termohon telah meloloskan pencalonannya serta menetapkan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P sebagai Calon Bupati Subang terpilih telah melanggar aturan-aturan hukum di atas. Dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan sendirinya Pasangan Nomor Urut 2 adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor**, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:
 - 1) Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat **tidak terpenuhinya persyaratan** sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan;
 - 2) Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub **[3.20]** menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, **sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
 - 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly*) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua.
17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*vide* Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum

pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.

18. Bahwa berpedoman pada **Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021** dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut:
 1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
 2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;*
 3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.*
19. Merujuk pada amar putusan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.) dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.).
20. Bahwa berhubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah semestinya dinyatakan diskualifikasi dan semua keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan

Calon Nomor Urut 2 haruslah dinyatakan batal demi hukum di atas, maka Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 hanya menyisakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.) dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.) yang dapat diikutsertakan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang ATAU berdasarkan pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dari hasil rekapitulasi suara pada Kabupaten Subang, maka sangat beralasan hukum Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 terpilih;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan alasan Pemohon di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon mengakui dalam permohonannya terkait dengan sengketa proses yang kewenangannya pada Bawaslu, tapi Pemohon berkaca pada pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif;
22. Bahwa hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya Pemilihan yang tidak berintegritas;
23. Bahwa Pemohon juga perlu mengutip pada pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan dan tiga): "**[6.2]** Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, .. **Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata.** Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan

*kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam "menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti "mencari jarum dalam tumpukan jerami". Oleh karenanya, **perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu**";*

24. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil Pemohon di atas dapat disimpulkan, Termohon keliru dan cacat prosedur dan cacat substansi dalam menetapkan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, karena telah dilakukan secara bohong dan tidak jujur dalam membuat dan ditandatangani di atas materai pada kedua dokumen persyaratan yaitu Surat Pernyataan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) terkait data diri Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Surat Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK) terkait data diri Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P, dan melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasar untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) dan menyatakan SK Penetapan KPU Kabupaten Subang menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
25. Bahwa oleh karena calon Bupati Subang nomor urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, dan bahkan diduga telah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 UU 8/2015, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 harus dinyatakan tidak demokratis karena mengiutsertakan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan;

B. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.I.P DAN AGUS MASYKUR ROSYADI, S.Si, M.M) KELIRU KARENA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG NOMOR 1068 TAHUN 2024 BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN YANG JUJUR DAN ADIL

26. Bahwa Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menegaskan "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*". Layaknya penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya agar selaras dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan tersebut, khususnya menyangkut asas jujur dan adil;
27. Bahwa kejujuran dalam pemilihan bukan hanya menjadi kewajiban Peserta melainkan juga penyelenggara Pemilihan. Sebab kalaulah Peserta telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan secara jujur, hal itu akan menjadi sia-sia apabila penyelenggara melakukan verifikasi tanpa menjunjung tinggi asas Jujur dalam Pemilihan. Dalam hal ini teranglah bahwa Kejujuran penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu menjadi penentu apakah peserta pemilihan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang setara dalam Pemilihan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka tidak akan ada kepastian hukum bagi peserta dalam pemilihan, serta akan terjadi perlakuan yang tidak sama di antara peserta dalam Pemilihan tersebut;
28. Bahwa data diri Pasangan Calon yang tidak jujur tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena menimbulkan ketidakadilan di antara peserta pemilihan. Ketidakjujuran Pasangan Calon atau Penyelenggara Pemilihan dengan standar ganda demikian jelaslah bertentangan dengan asas Pemilihan yang adil. Dua asas ini, baik asas jujur dan adil saling melengkapi satu sama lain. Di saat penyelenggara tidak menerapkan kewenangan secara jujur kepada semua peserta, maka pada saat itulah telah terjadi perlakuan yang tidak adil dalam Pemilihan;

Berlaku Asas *Nullus Commodum Capere (Potest) De Sua Injuria Propria*

29. Bahwa terlebih lagi di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut *Asas Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* yang bermakna "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*". Sebagai

penyelenggara Pemilihan, Termohon memiliki kewajiban untuk menegakkan asas ini dalam Pemilihan. Termohon sejak awal semestinya menggunakan kewenangannya untuk melakukan verifikasi secara jujur dan cermat agar tidak ada orang yang diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya peserta itu sendiri. Sebagai penyelenggara, Termohon sejak awal seharusnya tidak meloloskan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P sebagai peserta pemilihan karena jika hal tersebut tetap dipaksakan, maka Termohon terbukti telah berbuat tidak adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan;

30. Bahwa selain harus menangkal penyimpangan dan pelanggaran yang datang dari peserta, asas ini juga mewajibkan dilakukan penangkalan kepada penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain selain peserta, namun mendatangkan keuntungan kepada salah satu peserta dan mendatangkan kerugian bagi peserta yang lain. Dalam hal ini, tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 dengan tetap mengesahkan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P sebagai Calon Bupati Subang Tahun 2024 sudah termasuk kategori perbuatan ini. Termohon secara gamblang dan terbuka melakukan *penyimpangan dan pelanggaran untuk secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M dan secara langsung pula merugikan Pemohon;*
31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 oleh Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Pemilihan yang *Jujur dan Adil. Dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

**C. PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2
DIPEROLEH DARI HASIL KECURANGAN/PELANGGARAN DALAM
BENTUK MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN SECARA
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

32. Bahwa praktik politik uang (*money politics/vote buying*) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif di 29 dari 30 Kecamatan di Kabupaten Subang berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Bojongloa, Kampung Rancamedang:
Pada tanggal 25 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Carya; (ii) Wawan Hernawan; (iii) Riki Faisal; (iv) Ika; dan (v) Ade Rukmin; diminta oleh Sdri. Isah, warga setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-22)**;
 2. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Sukamelang, Kampung Tenjolaya:
Pada tanggal 26 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Faiz Muhammad Sidiq; (ii) Johan Muhammad Nawawi; (iii) Syukron Mamun; (iv) Fachrul Aditya Syahputra; (v) Nana Saipul Jamil; (vi) Pepen Ependi; dan (vii) Ridawan Setiawan; (viii); diminta oleh Sdr. Darwa, warga setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-23)**;
 3. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Sukamelang, Kampung Jeungjing:
Pada tanggal 26 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Hasanudin; (ii) Dede Siti farida; (iii) Wafa Ainun Nafisah; dan (iv) Andi; diminta oleh Sdr. Usup, warga setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-24)**;
 4. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Sukamelang, Kampung Jeungjing:

Pada tanggal 26 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Juariyah; dan (ii) Elis Munawaroh; diminta oleh Sdr. Khodijah, warga setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-25)**;

5. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Pesanggrahan, Kampung Cipatat:

Pada tanggal 26 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Helviana Febrianti; dan (ii) Suherman; diminta oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-26)**;

6. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kampung Cipatat:

Pemilih antar lain atas nama; (i) Dadang; (ii) Ade Ermawati; (iii) Defanti Akbar; (iv) Momon; (v) Emen Suryadi; (vi) Rian Yanyang; menemukan adanya praktik pembagian amplop berisi uang sebesar Rp 20.000,- yang berikan oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 kepada pemilih yang disertai permintaan agar pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 2 **(BUKTI P-27)**;

7. Politik uang di Kecamatan Kasomalang, Desa/Kelurahan Sindangsari, Kampung Sukamaju:

Pemilih atas nama Dede Heryana menemukan adanya praktik pembagian amplop berisi uang sebesar Rp 20.000,- yang berikan oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 kepada pemilih yang disertai permintaan agar pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 2 **(BUKTI P-28)**;

8. Politik uang di Kecamatan Blanakan, Desa/Kelurahan Jayamukti, Kampung Kertajaya:

Pada tanggal 26 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Muksin; (ii) Kurdi Sarip; (iii) Amsor Supriyadi; dan (iv) Sarim; diminta oleh Sdr. Sanudin alis Udin (termasuk Sdr. Abdu Latip), relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop. Jumlah amplop yang diberikan sebanyak jumlah anggota keluarga yang sudah mempunyai hak pilih. Beberapa pemilih bahkan diberikan amplop yang lebih banyak **(BUKTI P-29)**;

9. Politik uang di Kecamatan Blanakan, Desa/Kelurahan Muara, Kampung Sindanglaut:

Pada tanggal 27 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Anwar; dan (ii) Dian; diminta oleh Kuwu atau Kepala Dusun atas nama Sdr. Rasim, untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-30)**;

10. Politik uang di Kecamatan Blanakan, Desa/Kelurahan Tanjung Tiga, Kampung Sukatani:

Pada tanggal 26 November 2024, pemilih antara lain atas nama; (i) Liah; dan (ii) Asep; diminta oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-31)**;

11. Politik uang di Kecamatan Blanakan, Desa/Kelurahan Langgensari, Kampung Sukamaju:

Pemilih antara lain atas nama; (i) Daisem; dan (ii) Takem; diminta oleh Sdr. Oyok, Ketua RT setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000,- yang disimpan didalam amplop **(BUKTI P-32)**;

12. Politik uang di Kecamatan Ciasem, Desa/Kelurahan Sukamandijaya, Kampung Rawasari:

Pemilih antara lain atas nama Risnanto diminta oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing uang sebesar Rp 20.000,- dan Rp 25.000 yang disimpan didalam dua amplop terpisah **(BUKTI P-33)**;

13. Politik uang di Kecamatan Ciasem, Desa/Kelurahan Sukamandijaya, Kampung Keboncau:

Pada tanggal 26 November 2024, Pemilih antara lain atas nama Moh. Qoyyum diminta oleh Ketua RT setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sdr. Bendi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-34)**;

14. Politik uang di Kecamatan Ciasem, Desa/Kelurahan Sukamandijaya, Kampung Kaliaren:

Pada tanggal 26 November 2024 Pemilih atas nama Doni Wahyudin melihat secara langsung praktik pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Yatna, relawan pasangan calon nomor urut 2 kepada warga sekitar dengan permintaan agar warga mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing warga sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-35)**;

15. Politik uang di Kecamatan Ciasem, Desa/Kelurahan Sukamandijaya, Kampung Wesel:

Pada tanggal 26 November 2024 Pemilih atas nama Angga Septia Sadewa melihat secara langsung praktik pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Nono, relawan pasangan calon nomor urut 2 kepada warga sekitar dengan permintaan agar warga mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing warga sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-36)**;

16. Politik uang di Kecamatan Ciasem, Desa/Kelurahan Sukahaji, Kampung Karangjaya:

Pada tanggal 27 November 2024, Pemilih antara lain atas nama Aam diminta oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-37)**;

17. Politik uang di Kecamatan Ciater, Desa/Kelurahan Nagrak, Kampung Nagrak:

Pada tanggal 25 November 2024, Pemilih antara lain atas nama Tomo Iryanto melihat secara langsung praktik pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Toni, relawan pasangan calon nomor urut 2 kepada 60 rumah warga sekitar dengan permintaan agar warga mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-38)**;

18. Politik uang di Kecamatan Ciater, Desa/Kelurahan Nagrak, Kampung Nagrak:

Pada tanggal 26 November 2024, Pemilih antara lain atas nama; (i) Suherlan; dan (ii) Cedi; diminta oleh Sdr. Iyam, relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-39)**;

19. Politik uang di Kecamatan Ciater, Desa/Kelurahan Ciater, Kampung Dawuan:

Pada tanggal 26 November 2024, Pemilih atas nama Sdr. Edi Sumirat alias Dadi menemukan anaknya yang masih dibawah umur diberi tugas oleh Sdr. Ejang, Ketua RT setempat/relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk membagi-bagikan uang masing-masing sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam dua amplop untuk dibagikan kepada Sdr. Edi Sumirat alias Dadi sekeluarga **(BUKTI P-40)**;

20. Politik uang di Kecamatan Cipunagara, Desa/Kelurahan Padamulya, Kampung Padamulya:

Pada tanggal 26 November 2024, Pemilih atas nama Mamat Supardi diminta oleh relawan pasangan calon nomor urut 2 untuk mencoblos paslon nomor 2 dengan diberikan uang masing-masing sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam dua amplop **(BUKTI P-41)**;

21. Politik uang di Kecamatan Subang, Desa/Kelurahan Pasrikarembi, Kampung Curuglima

Pemilih atas nama Silvia Tri Dwiyantri secara langsung praktik pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Lanai, relawan pasangan calon nomor urut 2 kepada warga sekitar dengan permintaan agar warga mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-42)**;

22. Politik uang di Kecamatan Subang, Desa/Kelurahan Parung

Sejumlah KPPS, Pengawas TPS yang bertgas di lebih dari 15 TPS, bersama-sama dengan relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop **(BUKTI P-43)**;

23. Politik uang di Kecamatan Cislak, Desa/Kelurahan Cimanggu, Desa/Kelurahan Dermaga, dan Desa/Kelurahan Cislak

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 21 TPS **(BUKTI P-44)**;

24. Politik uang di Kecamatan Patokbeusi, Desa/Kelurahan Gempolsari, Desa/Kelurahan Tanjunggrasa, dan Desa/Kelurahan Tambakjati
- Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 42 TPS **(BUKTI P-45)**;
25. Politik uang di Kecamatan Purwadadi, Desa/Kelurahan Pasirbungur, Desa/Kelurahan Koranji, dan Desa/Kelurahan Wanakerta
- Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 35 TPS **(BUKTI P-46)**;
26. Politik uang di Kecamatan Pusakajaya, Desa/Kelurahan Bojongjaya, dan Desa/Kelurahan Pusakajaya
- Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 25 TPS **(BUKTI P-47)**;
27. Politik uang di Kecamatan Tanjungsiang, Desa/Kelurahan Buniara, Desa/Kelurahan Sindanglaya, dan Desa/Kelurahan Cimeuhmal
- Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 25 TPS **(BUKTI P-48)**;
28. Politik uang di Kecamatan Pamanukan, Desa/Kelurahan Muliasari, Desa/Kelurahan Rancasari, Desa/Kelurahan Pamanukan, Desa/Kelurahan Pamanukan Hilir
- Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 67 TPS **(BUKTI P-49)**;
29. Politik uang di Kecamatan Pabuaran, Desa/Kelurahan Balebadungjaya, Desa/Kelurahan Karanghegar, Desa/Kelurahan Pabuaran, dan Desa/Kelurahan Siluman

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 46 TPS **(BUKTI P-50)**;

30. Politik uang di Kecamatan Kalijati, Desa/Kelurahan Kalijati Barat dan Desa/Kelurahan Kalijati Timur

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 32 TPS **(BUKTI P-51)**;

31. Politik uang di Kecamatan Sagalaherangi, Desa/Kelurahan Curugagung dan Desa/Kelurahan Sagalaherang kaler, dan Desa/Kelurahan Sukamandi,

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 23 TPS **(BUKTI P-52)**;

32. Politik uang di Kecamatan Tambakdahan, Desa/Kelurahan Mariuk dan Desa/Kelurahan Rancaudik

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 17 TPS **(BUKTI P-53)**;

33. Politik uang di Kecamatan Dawuan, Desa/Kelurahan Manyeti, Desa/Kelurahan Batusari, Desa/Kelurahan Sukasari, dan Desa/Kelurahan *margasari*

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 28 TPS **(BUKTI P-54)**;

34. Politik uang di Kecamatan Legonkulon, Desa/Kelurahan Legonkulon, Desa/Kelurahan Legonwetan, Desa/Kelurahan Karangmulya

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing

pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 19 TPS **(BUKTI P-55);**

35. Politik uang di Kecamatan Comprang, Desa/Kelurahan Mekarjaya dan Desa/Kelurahan Comprang

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 29 TPS **(BUKTI P-56);**

36. Politik uang di Kecamatan Sukasari, Desa/Kelurahan Batang Sari, Desa/Kelurahan Anggasari, Desa/Kelurahan Sukasari

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 31 TPS **(BUKTI P-57);**

37. Politik uang di Kecamatan Pagaden, meliputi Desa/Gunungsari, Desa/Kelurahan Gambarsari, Desa/jelurahan Gembirsari, dan Desa/Kelurahan Sukamulya

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 46 TPS **(BUKTI P-58);**

38. Politik uang di Kecamatan Cibogo, meliputi Desa/Kelurahan Belendung, Desa/Kelurahan Cibogo, Desa/kelurahan Cisaga, dan Desa/kelurahan Padaasih

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 39 TPS **(BUKTI P-59);**

39. Politik uang di Kecamatan Jalancagak, meliputi Desa/Kelurahan Kumpay

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 7 TPS **(BUKTI P-60);**

40. Politik uang di Kecamatan Cihambe, meliputi Desa/Kelurahan Gunung Tua, Desa/Kelurahan Cirangkong, Desa/kelurahan Tanjungwangi

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 30 TPS **(BUKTI P-61)**;

41. Politik uang di Kecamatan Pagaden Barat, meliputi Desa/Kelurahan Balingbing, Desa/Kelurahan Bendungan, dan Desa/kelurahan Cidadak

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 23 TPS **(BUKTI P-62)**;

42. Politik uang di Kecamatan Binong, meliputi Desa/Kelurahan Binong, Desa/Kelurahan Mulyasari

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 23 TPS **(BUKTI P-63)**;

43. Politik uang di Kecamatan Cikaum, meliputi Desa/Kelurahan Kawunganten, Desa/Kelurahan Sindangsari

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 13 TPS **(BUKTI P-63)**;

44. Politik uang di Kecamatan Cipendeuy, meliputi Desa/Kelurahan Cimayasari

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 10 TPS **(BUKTI P-63)**;

45. Politik uang di Kecamatan Serangpanjang, meliputi Desa/Kelurahan Cijengkol

Relawan pasangan calon nomor urut 2 meminta warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan diberikan imbalan masing-masing pemilih sebesar Rp 20.000,- yang tersimpan didalam amplop. Praktik ini dilakukan secara merata di 11 TPS (**BUKTI P-63**);

33. Bahwa berdasarkan data-data pelanggaran politik uang (*money politics/vote buying*) oleh pasangan calon nomor urut 2 terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif di 1.006 TPS yang tersebar di 29 dari 30 Kecamatan (99,99%) dengan melibatkan unsur penyelenggara Pemilihan, maka sudah semestinya paslon nomor urut 2 didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dan bahkan harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 *jo* Pasal 187A UU 10/2016;
34. Bahwa perolehan suara paslon nomor urut 2 yang diperoleh dari hasil kecurangan politik uang diatas adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA SAH PASLON NOMOR URUT 2
DI DAERAH YANG TERDAPAT MONEY POLITICS
[Berdasarkan Perhitungan Termohon]

NO	KECAMATAN	JML.DESA	JML.TPS	SUARA SAH PASLON 2
1.	Kasomalang	4	34	5.776
2.	Blanakan	5	60	9.939
3.	Ciasem	4	98	15.527
4.	Ciater	1	5	999
5.	Cipunagara	1	13	2.791
6.	Cisalak	4	31	4.726
7.	Compreng	2	29	3.705
8.	Legon Kulon	3	19	2.374
9.	Pabuaran	4	46	7.865
10.	Pamanukan	4	67	8.855
11.	Patokbeusi	3	42	5.302
12.	Purwadadi	3	35	5.357
13.	Pusaka Jaya	2	25	2.894

NO	KECAMATAN	JML.DESA	JML.TPS	SUARA SAH PASLON 2
14.	Subang	6	171	13.434
15.	Sukasari	3	31	5.420
16.	Tambak Dahan	2	17	2.516
17.	Tanjungsiang	3	25	5.126
18.	Kalijati	2	32	4.784
19.	Sagalaherang	2	18	2.850
20.	Pagaden	3	34	6.127
21.	Cibogo	3	29	6.607
22.	Jalancagak	1	7	1.460
23.	Cijambe	3	30	6.440
24.	Pagaden Barat	3	23	2.578
25.	Binong	2	23	3.994
26.	Dawuan	4	28	5.053
27.	Cikaum	2	13	2.234
28.	Cipendeuy	1	10	1.240
29.	Serangpanjang	1	11	1.288
			1.006	147.261

Berdasarkan data Termohon diatas, terdapat 147.261 suara sah pasangan calon nomor urut 2 yang dihasilkan dari praktik kecurangan melalui politik uang (*vote buying*).

35. Bahwa oleh karena suara paslon nomor urut 2 sebagaimana diatas diperoleh dari hasil kecurangan politik uang maka menurut Pemohon perolehan suara paslon nomor urut 2 sebanyak 147.261 suara diatas harus dinyatakan tidak sah, sehingga total keseluruhan suara sah paslon nomor 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebanuak 430.725 suara, harus dikurangi dengan perolahan suara paslon nomor 2 dari hasil kecurangan politik uang sebanyak 147.261 suara ($430.725 - 147.261 = 283.464$ suara);

36. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Pemohon hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	H. Ruhimat S.Pd., M.Si. dan H. Aceng Kudus S.P.	299.809
2.	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P Dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M	283.464
3.	Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Lina Marlina, S.K.M.	73.210
	TOTAL	656.483

37. Bahwa oleh karena proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan pelanggaran maka beralasan Hukum Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, atau setidaknya Pemohon keberatan sepanjang hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
38. Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon jelaskan bahwa secara saintifik hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebetulnya sudah tergambar dari hasil survey **Polling institute** yang pada 15 hari sebelum pemungutan suara telah merilis hasil survey yang digelar pada 6-12 November 2024 dan dipublish pada tanggal 23 November 2024, yang hasilnya menunjukkan tingkat elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) hanya berada di urutan ke-2 (ke dua) dengan tingkat elektabilitas 26.3%. Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang

pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang, berdasarkan Survei lengkap yang dilakukan oleh **Polling institute** sebagai berikut:

- a. H. Ruhimat – H. Aceng Kudus, S.P. 56.3%;
- b. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi - Agus Masykur Rosyadi 26.3%
- c. Asep Rochman Dimiyati - Lina Marlina 3.5%

39. Bahwa selanjutnya pada hasil survey dari **Indikator Politik Indonesia** merilis hasil survey yang digelar pada 8-13 September 2024 dan dipublish pada tanggal 13 Oktober 2024 menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) hanya berada di urutan ke-3 (ke tiga) dengan tingkat elektabilitas 5.1%. Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang, berdasarkan Survei lengkap yang dilakukan oleh **Indikator Politik Indonesia** sebagai berikut:

- a. H. Ruhimat – H. Aceng Kudus, S.P. 43.7%
- b. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi - Agus Masykur Rosyadi 5.1%
- c. Asep Rochman Dimiyati - Lina Marlina 9.7%

40. Bahwa bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) tidak melakukan upaya-upaya curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, hamper diseluruh wilayah Kabupaten Subang pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang Tahun 2024, sudah dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) tidak sebanyak yang tertera pada hasil rekapitulasi akhir sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024;

D. PEMBATASAN HAK MEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH ELITA BUDIATI, SKM., MSI SELAKU KETUA DEWAN PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB TIM PEMENANGAN DAN JUGA SEBAGAI IBU KANDUNG DARI CALON BUPATI SUBANG ATAS NAMA REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.I.P DAN AGUS MASYKUR ROSYADI, S.SI, M.M

41. Bahwa **ELITA BUDIATI, SKM.,Msi** telah melakukan tindakan Terlarang sebagaimana dalam rekaman suara yang meminta kepada relawan untuk mengerahkan massa di TPS agar para Pemilih bisa diarahkan pilihan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M), tanggal 23 November 2024, dengan isi rekaman suara sebagai berikut:

- 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh PK saya minta batas waktu terakhir menyerahkan data 1 orang Per TPS, ini bukan untuk saksi di dalam;*
- 2. Makanya orang tersebut harus yang bisa mengarahkan masyarakat tapi orang tersebut harus karena saksi di dalam akan di kuasa akan diberikan kepada PKS tapi ini orang per TPS itu per RT satu itu adalah untuk membawa masa dan orang itu harus betul-betul amanah karna kalau sampai jebol saya akan kejar kamanapun juga;*
- 3. saya minta tolong orang-orang yang karena akan segera dikumpulkan paling lambat data itu harus sudah masuk hari Minggu karna Hari Senin seharusnya mulai turun ke lapangan Jangan hanya sibuk ribut di grup kapan turun kapan turun tapi tugasnya tidak di berikan turunnya mau turun ke mana karna kita sudah bukan waktunya lagi turun ke masyarakat sekarang itu kita itu khusus turunnya di struktur harus bergerak memasang stiker memasang apa dan itu tidak bisa dilakukan oleh PD tapi oleh saksi yang per TPS yang nanti akan membawa masa tolong yang paling yang sudah yang sudah lengkap per rt satu segera laporkan hari ini pun ke saya biar saya bisa langsung turun ya biar saya bisa langsung turun dan teman-teman sekalian saya minta tolong itu harus dikoordinasikan juga dengan relawan ya karena nanti akan ada contoh pusakanagara ada beberapa Desa yang saya tidak yakin karena melihat kualitas PD nya itu saya lakukan sendiri untuk mencari tim per TPS kayak pusakaratu tidak perlu lagi mencari karna sudah ada kemudian untuk mundusari juga tidak perlu saya sudah ada Randu juga tidak perlu saya sudah ada Saya minta tolong ya coba untuk Pusakajaya saya koordinator untuk Pusakajaya saya berikan kepada bah dayat jadi bah dayat harus membentuk tim per RT satu di Pusakajaya pusakanagara itu nanti pengampunya adalah yang lain bu elis langi ya Cuma silakan koordinatori atau silakan itunya apa namanya orang bah Dayat untuk coordinator dengan bu elis langi penanggung jawab pusakanagara itu bu elis langi penanggujawab penanggung jawab Pusakajaya itu adalah bah dayat penanggung jawab legon itu saudara Dodi penanggujawab Pamanukan itu saudara Mama Ela bu camat ela Ehammm itu barang kali.*

42. Bahwa terhadap tindakan **ELITA BUDIATI, SKM.,Msi** tersebut, merupakan bentuk intimidasi kepada Pemilih dalam menentukan pilihannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182A UU 10/2016, menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

43. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) atau setidaknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pelanggaran yang sangat serius yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
44. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) atau setidaknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diketahui oleh Pemohon terjadi di 18 (delapan belas) kecamatan yang artinya lebih dari 50% dari total kecamatan di Kabupaten Subang telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;
45. Bahwa pelanggaran tersebut terstruktur karena melibatkan perangkat daerah termasuk pengurus RT RW, sistematis karena terjadi dengan pola yang sama yaitu nilai *money politics* adalah Rp20.000 untuk seluruh warga penerima dan dilakukan secara sistematis dalam rentang tanggal 26-27 November 2024, dan masif karena terjadi meluas di lebih dari 50% kecamatan di Kabupaten Subang;
46. Bahwa pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran yang telah direncanakan, tersusun dengan sangat rapi, dan menurut penalaran yang wajar mengingat kesamaan karakteristik nilai uang dan tanggal kejadian pelanggaran, maka sudah barang tentu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan atas perintah di internal Pasangan Calon Nomor Urut 2 baik atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita

Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

47. Bahwa fenomena pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) tersebut di atas bagaikan fenomena gunung es yang tentunya diyakini terjadi lebih luas dan sangat masif. Oleh sebab itu, pelanggaran yang demikian merupakan kejadian khusus dan demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang jujur dan adil, oleh karenanya demi hukum dan keadilan menjadi beralasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) dinyatakan diskualifikasi dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.) ATAU berdasarkan pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dari hasil rekapitulasi suara pada Kabupaten Subang, maka sangat beralasan hukum Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 terpilih.
48. Bahwa terhadap tindakan-tindakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) yang diduga menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Jo. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016. Dimana pemberian uang atau money politik terjadi di 16 (enam belas) Kecamatan pada Kabupaten Subang yang melibatkan Penyelenggara Pemilihan yaitu KPPS dan Panwas maupun Pengawas TPS, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa/Dusun, Ketua RT dan RW, Oknum Kader Posyandu dan Anggota DPRD Kabupaten Subang maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) sehingga atas perbuatan money politik tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Subang sebagai berikut:
 - a. Tanda Bukti Laporan Nomor: 001/PL/PB/Prov/13.00/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024;
 - b. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/13.23/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024; dan

- c. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 006/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024. Hingga diajukannya Permohonan ini laporan Pemohon masih dalam proses penanganan Bawaslu Provinsi.
49. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi di 18 (delapan belas) Kecamatan tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil suara Pemohon oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) Melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan Penyelenggara Pemilihan yaitu KPPS dan Panwas maupun Pengawas TPS, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa/Dusun, Ketua RT dan RW, Oknum Kader Posyandu dan Anggota DPRD Kabupaten Subang maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
50. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilihan. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 harus dilakukan agar Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya poilitik uang;
51. Bahwa bila tidak ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon terkait syarat pencalonan tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

(Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) tidak akan memperoleh sebanyak 430.725 suara, hal ini bisa dilihat dari Hasil Survey **Polling institute** dan **Indikator Politik Indonesia** yang di rilis 4 (empat) hari sebelum hari Pencoblosan pada tanggal 27 November 2024;

52. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan oleh KPU Kabupaten Subang;
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan melakukan manipulasi data diri terkait dengan tahun kelahiran sehingga Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Bupati *in casu* dari Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan diduga menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Jo. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 yang terjadi 18 (delapan belas) Kecamatan pada Kabupaten Subang adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) dinyatakan diskualifikasi dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.) ATAU berdasarkan pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dari hasil rekapitulasi suara pada Kabupaten Subang, maka sangat beralasan hukum Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 terpilih.

18. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Subang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M;


3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama *Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M;*
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 seluruh TPS Kabupaten Subang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, dengan diikuti Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Ruhimat S.Pd., M.Si Dan H. Aceng Kudus S.P. dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Subang untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.




Munathsir Mustaman, S.H., M.H.




Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Achmad Safaat, S.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Erwin Edison, S.H.



Rudy Adianto, S.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Erizal, S.H.



Deden Firman Fauzi, S.H.



Aria Koswara S.H.M.H.



Takdir Triwulansyah S.H.